



PUTUSAN

Nomor: 75/PDT/2021/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JARNAWI B, beralamat di Gampong Lueng Baro, RT.000/RW.000, Kelurahan Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novanda Kurniawan, SH, Advokat dan Konsultan HUKUM pada Kantor Hukum NOVANDA & REKAN, beralamat kantor di Perumahan Larangan Indah, Jalan Mawar III Blok M5 No.5, RT.005/RW.003, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Tangerang 15154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **M A R W A N**, beralamat tempat tinggal Perumahan Grend City Extensen Blok GC VII No.12, Sepatan, Tangerang dan atau di Jl. Rawasari Selatan, RT.014 RW.009, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **DIANA NATALIA**, dahulu beralamat tempat tinggal di Jl. Marsekal Suryadarma No.08, RT.03/RW.04 Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Kotamadya Tangerang, dan atau di Rawasari Selatan, RT.014 RW.009, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui tempat tinggal di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **TUESWANDI SECOND PUTRA, SH.**, Notaris Kabupaten Aceh Barat, berkedudukan di Maulaboh, beralamat kantor di Jl. Singgah Mata 1 No.250 Maulaboh, Aceh Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;



4. **Dr. UDIN NASRUDIN, SH., M.Hum**, Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat kantor di BSD Anggrek Loka Jl. Anggrek Hitam AA No.29, Kecamatan Serong, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **SLAMET SURYONO HADI SUMIHARTA, SH.**, PPAT Wilayah Kota Tangerang, beralamat kantor di Ruko Graha Sudirman No.7, Jl. By Pass Jenderal Sudirman, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang 15118, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq. Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Banten, cq. Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Tangerang**, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kav. No.5 Cikokol, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 20 April 2021, Nomor : 75/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 5 Pebruari 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI :**
 - Menolak eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;
2. **DALAM POKOK PERKARA :**
 - Dalam Konvensi :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.791.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Dalam Rekonvensi :
 - Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat III dk seluruhnya;
 - Menyatakan ongkos perkara nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 5 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahu kepada Tergugat II ; Tergugat V, masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2020, Tergugat III pada tanggal 25 Pebruari 2020 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan, PEMBANDING semula TERGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2020, PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 5 Pebruari 2020 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I pada tanggal 15 Pebruari 2021; kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II pada tanggal 13 Pebruari 2020; kepada TERBANDING III semula TERGUGAT III pada tanggal 14 Pebruari 2020 ; kepada TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; TERBANDING V semula TERGUGAT V ; TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT masing-masing pada tanggal 12 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut tidak diikuti dengan memori banding oleh PEMBANDING semula TERGUGAT;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 8 Mei 2020; kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I pada tanggal 12 Juni 2020; kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II ; TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; TERBANDING V semula TERGUGAT V, masing-masing pada tanggal 28 April 2020; kepada TERBANDING III semula TERGUGAT III pada tanggal 6 Mei 2020 dan kepada TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT pada

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor: 75/PDT/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 April 2020, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding PEMBANDING semula PENGGUGAT, tertanggal 10 Pebruari 2020 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa walaupun PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa permohonan banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 5 Pebruari 2020, tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan–pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 5 Pebruari 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 5 Pebruari 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah di pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dibebankan seluruhnya kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 5 Pebruari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **6 Mei 2021**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH.,MH** dan **DR. WAHIDIN, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH.,MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, SH.,MH.

ttd.

DR. WAHIDIN, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA

ttd.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

FERI ARDIANSYA, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor: 75/PDT/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan Rp. 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor: 75/PDT/2021/PT.BTN